



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

DESMIN BARUNG,

Lahir di Sesean, 24 Juni 1988, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat tempat tinggal Buntu Batu, Kel. Buntu Batu, Kec. Tikala, Kab. Toraja Utara. Yang dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 14 Mei 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Mei 2020, dengan Register Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon lahir dengan nama* **DATU TONAPA**, Lahir di Sesean, 24 Juni 1988 sesuai dengan Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
2. *Bahwa pemohon mempunyai nama kecil yang diberikan oleh orang tua dan nama tersebut lebih sering di panggilan kepada pemohon oleh orang lain dengan panggilan* **DATU TONAPA**;
3. *Bahwa sebelum Pemohon ke Malaysia untuk menjadi TKI pemohon pernah membuka rekening di Bank BNI Dana Investasi BNI Life dengan nama Datu Tonapa dan selama di sana Pemohon selalu mentrasfer upah pemohon tersebut lewat rekening itu;*
4. *Bahwa pada saat pemohon berangkat ke Malaysia pemohon mengurus paspor lewat calo namun paspor yang keluar dengan nama* **DESMIN BARUNG** lahir di Sesean pada tanggal 24 Juni 1988 sesuai dengan paspor yang ada dan saat itu pemohon tidak memperhatikan lagi dengan tidak tahu

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya dikemudian hari sehingga Pemohon tidak lagi mempermasalahkan paspor tersebut;

5. Bahwa sekembalinya pemohon dari Malaysia dengan begitu saja pemohon ke kantor kependudukan mengganti KTP dan KK pemohon dengan nama DESMIN BARUNG lahir di Sesean pada tanggal 24 Juni 1988 sesuai dengan data di Paspor dan di kantor ke pendudukan pada saat itu bisa membuatkan KTP dan KK pemohon;
6. Bahwa setelah data KTP dan KK pemohon dirubah dengan nama DESMIN BARUNG, pemohon lupa bahwa Pemohon pernah menabung di Bank BNI atas nama DATU TONAPA sehingga pada saat pemohon akan mengambil dana tersebut untuk pemohon gunakan saat melahirkan oleh Bank BNI tidak bisa karena data Pemohon waktu membuka rekening berbeda dengan data KTP yang sekarang sehingga pihak Bank BNI memberi saran kepada pemohon untuk mengajukan permohonan di Pengadilan bahwa nama yang berbeda tersebut adalah orang yang sama;
7. Bahwa pemohon datang di Pengadilan untuk mengajukan permohonan persamaan nama dimana nama pemohon yang dulu adalah DATU TONAPA adalah orang yang sama dengan nama DESMIN BARUNG sesuai dengan Akta Akta Kelahiran ,KTP dan KK;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama DATU TONAPA adalah orang yang sama dengan nama DESMIN BARUNG;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU : Apabila Bapak Ketua / Hakim Berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan fotokopi bukti surat yang telah ditemplei meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7326096406880002, atas nama

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desmin Barung, diberi tanda Bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7326096406880002, atas nama Datu Tonapa, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7326092611190002 tanggal 27 November 2019, atas nama Kepala Keluarga Petrus Peni Dola', diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor AM 314210 Reg. No 1A864213JSS, atas nama Desmin Barung, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kecamatan Tikala Lembang Buntu Batu Nomor : 018/A/LBB/III/2020 tanggal 09 Maret 2020, yang menerangkan Nama Desmin Barung adalah orang yang sama namanya Datu Tonapa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Nomor : 470/033/DKC/III/2020 tanggal 09 Maret 2020, yang menerangkan Nama Desmin Barung adalah orang yang sama dengan nama Datu Tonapa, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7326092309100007, tanggal 24 November 2012, atas nama Kepala Keluarga Barung, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan dimana bukti P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-7 adalah sesuai dengan fotocopynya dan diberi meterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Yusuf Londong dan , yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Londong;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi menikah dengan kakak Pemohon;
 - Bahwa semenjak menikah dengan kakak pemohon saksi tinggal bersama dan Pemohon juga ada bersama saksi dan istri saksi, waktu itu Pemohon belum bersekolah atau masih kecil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon waktu kecil namanya adalah Datu Tonapa;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon hendak merantau ke Malaysia membuat Paspor namanya menjadi Desmin Barung, dimana BARUNG adalah nama bapaknya;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Pemohon membuat paspor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nama Datu Tonapa adalah orang yang sama dengan nama Desmin Barung;
- Bahwa alasan Pemohon meminta penetapan ini adalah karena untuk kepentingan Pemohon mengambil dana di Bank BNI untuk kepentingan melahirkan, karena Bank BNI ini memerlukan penetapan Pengadilan adanya perbedaan nama atau data tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Arrang Pore;

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun dan kenal dengan Pemohon sejak kecil karena masih satu dusun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon waktu kecil namanya adalah Datu Tonapa;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon hendak merantau ke Malaysia membuat Paspor namanya menjadi Desmin Barung,
- Bahwa saksi mengetahui nama Datu Tonapa adalah orang yang sama dengan nama Desmin Barung;
- Bahwa alasan Pemohon meminta penetapan ini adalah karena untuk kepentingan Pemohon mengambil dana di Bank BNI untuk kepentingan melahirkan, karena Bank BNI ini memerlukan penetapan Pengadilan adanya perbedaan nama atau data tersebut;

Atas keterangan Para Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Sesean tanggal 24 Juni 1988;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Barung dan Tandi Tonapa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Petrus Peni Dola;
- Bahwa Pemohon berangkat ke Malaysia dan membuat Paspor, dimana dalam Paspor tersebut bernama Desmin Barung;
- Bahwa nama waktu kecil nama Pemohon sering dipanggil Datu Tonapa;
- Bahwa waktu membuka rekening di Bank BNI dengan menggunakan nama dan data Datu Tonata sebagaimana di KTP lama, sehingga ketika akan mengambil uang untuk kepentingan melahirkan Bank BNI meminta untuk adanya penetapan pengadilan bahwa nama Datu Tonata adalah orang yang sama dengan Desmin Barung;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada intinya ingin ditetapkan bahwa nama Datu Tonapa adalah orang yang sama dengan nama Desmin Barung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yusuf Londong dan Arrang Pore;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Pemohon didalam persidangan didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Sesean 24 Juni 1988 sesuai dengan bukti P-1;
- Bahwa Pemohon adalah anak Barung dan Tandi Tonapa, sesuai dengan bukti P-7;
- Bahwa Pemohon pada saat kecil dipanggil dengan Datu Tonapa sesuai dengan KTP lama (Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon berangkat ke Malaysia untuk merantau dan nama yang tertera dalam Paspor adalah Desmin Barung (seuai dengan bukti P-1, P-3,P-4)
- Bahwa nama Datu Tonapa adalah orang yang sama dengan Desmin Barung, sesuai dengan keterangan saksi Yusuf Londong dan Arrang Pore serta bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Makale adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau *yurisprudensi*, serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak sepihak (*ex parte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3P-7 maka telah ternyata Pemohon adalah bertempat tinggal di Buntu Batu, Kel. Buntu Batu, Kec. Tikala, Kab. Toraja Utara, yang mana dakam hal ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, sehingga Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan permohonan Pemohon yang menghendaki ditetapkan bahwa nama Datu Tonapa adalah orang yang sama dengan nama Desmin Barung, maka Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ada dua nama yang berbeda dengan data yang sama, dan kemudian dengan bukti P-5 dan P-6 ditambah dengan keterangan saksi Yusuf Londong dan Arrang Pore telah menerangkan bahwa Pemohon nama kecil biasa dipanggil dengan Datu Tonapa dan kemudian pada saat hendak merantau ke Malaysia sesuai bukti P-4 berubah namanya menjadi Desmin Barung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi Yusuf Londong dan Arrang Pore telah jelas bahwa nama Datu Tonapa adalah orang yang sama dengan nama Desmin Barung;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Makale berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama DATU TONAPA adalah orang yang sama dengan nama DESMIN BARUNG;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami Chairil Anwar, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuli Situru, S.H.,

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Hak Hak Kepaniteraan :	Rp. 30.000,00
2. ATK :	Rp. 75.000,00
3. PNBP :	Rp. 10.000,00
4. Relas Panggilan :	Rp.140.000,00
5. Meterai :	Rp. 6.000,00
6. Redaksi :	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)